



PEMERINTAHAN KABUPATEN MAGETAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Tripandita No. 3 Magetan Kode Pos 63319 Telp. (0351) 894209
E- mail : dpmd@magetan.go.id
M A G E T A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor : 188/756 /Kept/403.109/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAGETAN**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dalam menyebarkan informasi publik, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pelaksana).
2. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi menuju Pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Magetan, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pelaksana).
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan tentang pembentukan PPID Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 200 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informatika Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
4. Kehumasan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah:
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor : 183/39/Kept/403.113/2023 tentang Pembentukan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertugas :
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama untuk memberikan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan OPD masing masing sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
 - b. Menyampaikan informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai Kebutuhan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, selaku Ketua PPID Utama Kabupaten Magetan
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan data Informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Sekretariat PPID Utama Kabupaten Magetan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Magetan

Pada Tanggal : 29 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAGETAN**



EKO MURYANTO, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197505271993111001

LAMPIRAN

:

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
Nomor : 188/ /Kept/403.109/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAGETAN**

NO	JABATAN DLM PPID PELAKSANAAN	NAMA/JABATAN
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi informasi	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan
5.	Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi	Kepala bidang Pemerintahan Desa
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bidang Pembinaan Pedesaan

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAGETAN**


EKO MURYANTO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197505271993111001